



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan maksud pasal 88 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Pemerintah Daerah wajib memberikan alokasi dana kepada Pemerintahan Nagari setiap tahun anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan kabupaten, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan nagari dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat ;

b. bahwa untuk efektif dan efisien serta tertib administrasi dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN), perlu memberikan pedoman penggunaan alokasi dana pemerintahan nagari ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2014 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 ;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2014

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
10. Alokasi Dana Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disingkat (ADPN) adalah merupakan alokasi dana kepada pemerintahan nagari dari Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari bantuan keuangan kabupaten, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan nagari dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disingkat APBP Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan BAMUS NAGARI yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
12. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak berkaitan langsung dengan program dan kegiatan ;
13. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan ;
14. Belanja Operasional Pemerintahan Nagari adalah belanja yang digunakan untuk operasional pemerintahan nagari ;
15. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk kegiatan pembangunan nagari seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pemerintahan nagari.

17. Pengguna Anggaran ADPN adalah Wali Nagari
18. Pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Pemerintahan Nagari.
19. Pertanggungjawaban keuangan adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari, baik yang dilakukan oleh Wali Nagari, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari dan Bendahara Nagari.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut PTPKPN adalah perangkat pemerintah nagari yang diangkat oleh Wali Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintahan nagari (ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari).
21. Bendahara Nagari adalah perangkat nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkannya keuangan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Pemerintahan Nagari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN, PENGANGGARAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Pengalokasian Dana Pemerintahan Nagari adalah agar Pemerintah Nagari dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pemberian Alokasi Dana Pemerintahan Nagari adalah :

- a. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di nagari dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi nagari.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat nagari.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur nagari
- g. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- h. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

- i. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nagari dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- j. Meningkatkan pendapatan nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari)

**Bagian Kedua
Penganggaran ADPN**

Pasal 4

Alokasi Dana Pemerintahan Nagari dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan dalam kelompok Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 5

ADPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari :

- a. Bantuan Keuangan Kabupaten kepada pemerintahan nagari.
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan nagari.
- c. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada pemerintahan nagari

**Bagian Ketiga
Penetapan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari**

Pasal 6

- (1) Penetapan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari untuk masing-masing Pemerintahan Nagari dihitung secara proporsional dengan menggunakan indikator luas wilayah dan jumlah penduduk.
- (2) Penetapan besaran ADPN untuk Pemerintahan Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ADPN**

**Bagian Kesatu
Pengelolaan ADPN**

Pasal 7

- (1) Pengelolaan ADPN merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan nagari dan dilaksanakan dengan prinsip taat azas, taat hukum, transparan, partisipatif, akuntabel dan terkelola secara teknis administratif yang baik.
- (2) Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintah Nagari adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran ADPN.
- (3) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Pemerintahan Nagari.
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan aset Nagari

- c. Menetapkan Bendahara Nagari dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Nagari
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Nagari.
- (4) Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari (PTPKPN).
- (5) Wali Nagari menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari (PTPKPN) dengan Keputusan Wali Nagari.
- (6) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari mempunyai tugas :
- a. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan.
 - b. Melaksanakan kegiatan dengan baik dan bertanggungjawab atas fisik dan keuangannya.
 - c. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku.
 - d. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab.
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul dilapangan.
 - f. Wajib membuat surat pertanggungjawaban (spj) atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Bendahara Nagari setiap hari kerja setelah transaksi keuangan.
 - g. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara periodik (bulanan), dan menyampaikannya kepada Wali Nagari selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (7) Wali Nagari menetapkan Bendahara Nagari dengan Keputusan Wali Nagari
- (8) Tugas dan tanggungjawab Bendahara Nagari adalah sebagai berikut :
- a. Bersama-sama dengan PTPKN membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja yang disetujui oleh Wali Nagari.
 - b. Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang.
 - c. Menyelenggarakan tata usaha baik uang maupun barang milik pemerintahan nagari secara tertib dan teratur.
 - d. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur.
 - e. Mengerjakan buku kas/buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - f. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur.

- g. Bendahara Nagari bertanggungjawab kepada Wali Nagari mengenai barang atau uang dari kerugian, hilang atau dicuri sebagai akibat kelalaian Bendaharawan yang bersangkutan.
 - h. Membuat Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) setiap bulan dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya telah disampaikan kepada Wali Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diverifikasi/disahkan serta membuat laporan lainnya secara periodik maupun insidental.
- (9) Arah penggunaan ADPN direncanakan melalui Musrenbang Nagari berdasarkan skala prioritas yang hasilnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Nagari, sebagai dasar untuk menyusun Rancangan APBP Nagari.
 - (10) ADPN yang tidak bisa direalisasikan dari Kas Daerah, menjadi sisa anggaran dalam Kas Daerah dan tidak dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya.
 - (11) Sisa ADPN yang berada pada Bendahara Nagari dan Rekening Pemerintah Nagari, yang disebabkan karena berakhirnya tahun anggaran menjadi SILPA pada tahun anggaran berikutnya.
 - (12) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) juga mencakup pelampauan penerimaan PAN, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan nagari yang sah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan.
 - (13) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang berada pada Bendahara Nagari karena telah berakhirnya tahun anggaran, selambat lambatnya tanggal 10 tahun anggaran berikutnya wajib dikembalikan ke Kas Nagari atau Rekening Pemerintah Nagari.
 - (14) Bukti setoran dana ke Kas Nagari atau Rekening Pemerintah Nagari harus dilampirkan pada SPJ bulan Desember tahun anggaran bersangkutan.
 - (15) Hasil temuan Inspektorat Daerah dan hasil bunga bank terhadap pelaksanaan APBP Nagari menjadi pendapatan pada APBP Nagari Perubahan atau tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Penggunaan ADPN

Pasal 8

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari untuk :
 - a. Belanja Langsung.
 - b. Belanja Tidak Langsung.
- (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) di atas, dipergunakan untuk :
 - a. Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan dan perbaikan, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa, belanja makan dan minum, belanja pakaian dinas dan atribut serta belanja perjalanan dinas.

- b. Belanja Modal dan atau Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang terdiri dari belanja modal pengadaan bangunan nagari, belanja modal pengadaan komputer, belanja modal pengadaan mobiler dan peralatan kantor, belanja modal pengadaan sarana perhubungan, belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telpon, belanja modal pengadaan saran produksi, belanja program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, belanja program peningkatan keberdayaan masyarakat nagari, belanja program peningkatan partisipasi masyarakat nagari.
- (3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) di atas, dipergunakan untuk :
 - a. Belanja Pegawai/Penghasilan tetap.
 - b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
 - c. Belanja Bantuan Keuangan
 - d. Belanja Tak Terduga.
 - (4) Rincian penggunaan ADPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas, tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Peruntukkan ADPN adalah untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 40 % dan untuk Belanja Modal dan atau Belanja Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebesar 60 % setelah dikurangi Belanja Tidak Langsung.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah Belanja Barang dan Jasa untuk Pemerintah Nagari dan BAMUS NAGARI selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Jumlah anggaran Belanja Barang dan Jasa BAMUS NAGARI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun yang dipergunakan untuk operasional lembaga BAMUS NAGARI.

Pasal 10

- (1) Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Tunjangan Kehormatan BAMUS NAGARI dibayarkan dihitung mulai tanggal yang bersangkutan dilantik oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan Perangkat Nagari dibayarkan dihitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
- (2) Pelaksanaan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan apabila tanggal pelantikan/ melaksanakan tugas dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan maka dibayarkan kepada pejabat yang baru dilantik. Dan apabila tanggal pelantikan/melaksanakan tugas sesudah tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan, maka penghasilan atau tunjangan dibayarkan kepada pejabat yang lama.
- (3) Apabila terjadi rangkap jabatan pada perangkat nagari (Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Kampung) maka penghasilan tetapnya hanya dibayarkan untuk 1 (satu) jabatan yaitu jabatan yang definitif.

- (4) Khusus untuk staf perangkat nagari tidak dapat diberikan penghasilan tetap yang pembiayaannya bersumber dari ADPN, kecuali pembiayaannya bersumber dari Pendapatan Asli Nagari.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN, PELAKSANAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 12

- (1) ADPN dapat disalurkan apabila Peraturan Nagari tentang APBP Nagari telah ditetapkan dan telah diverifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Pemerintah Nagari membuka rekening pada bank yang ditunjuk.
- (3) Penyaluran ADPN kepada rekening Pemerintah Nagari, dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. SPP Belanja Pegawai diajukan setiap bulan.
 - b. SPP Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, diajukan setiap triwulan
 - c. SPP Belanja Modal dan atau Belanja Pemberdayaan diajukan per semester (2 kali dalam setahun)
- (4) Wali Nagari mengajukan surat permohonan penyaluran ADPN dengan melampirkan SPP Belanja kepada Bupati c.q Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui Camat.
- (5) Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran ADPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas melalui Tim Verifikasi Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Camat memberikan rekomendasi penyaluran ADPN.
- (7) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten akan menyalurkan ADPN langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Nagari.
- (8) SPP ADPN dan SPJ keuangan Pemerintahan Nagari dibuat rangkap 5 (lima) yaitu 1 (satu) rangkap asli pada Bendahara Nagari, 1 (satu) rangkap pada Tim Verifikasi Kecamatan, 1 (satu) rangkap pada BPMPNKBPPr, 1 (satu) rangkap pada PPKD dan 1 (satu) rangkap pada Inspektorat Daerah.

Pasal 13

Penyaluran ADPN kepada Rekening Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (3) di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SPP Belanja Pegawai diajukan setiap bulan, dan pengajuan bulan berikutnya paling lambat tanggal 20 bulan sebelumnya, setelah SPJ bulan sebelumnya telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.

- b. SPP Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, diajukan setiap triwulan. SPP Triwulan berikutnya diajukan apabila dana triwulan sebelumnya telah dipertanggungjawabkan penggunaannya minimal sebanyak 95 % (SPJ telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan).
- c. SPP Belanja Modal dan atau Belanja Pemberdayaan Masyarakat Nagari diajukan setiap semester (2 tahap). SPP Tahap berikutnya diajukan apabila dana Tahap sebelumnya telah dipertanggungjawabkan penggunaannya minimal sebanyak 95 % (SPJ telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan).
- d. Penarikan dana dari rekening Pemerintah Nagari dilakukan oleh Bendahara Nagari setelah slip penarikan/cek ditandatangani oleh Wali Nagari dan Bendahara Nagari.

Bagian Kedua Pelaksanaan ADPN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan ADPN merupakan satu kesatuan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari tentang APBP Nagari.
- (2) Pelaksanaan ADPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban ADPN terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBP Nagari, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBP Nagari.
- (2) Mekanisme penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Wali Nagari menyusun rancangan Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBP Nagari dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Nagari, guna disampaikan kepada BAMUS NAGARI untuk dibahas secara bersama;
 - b. Dalam pembahasan antara Wali Nagari dan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud huruf a di atas, BAMUS NAGARI mengeluarkan rekomendasi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBP Nagari dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari.
 - c. Bila rekomendasi BAMUS NAGARI terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBP Nagari dan LKPj Wali Nagari adalah menerima dan atau menerima dengan beberapa catatan perbaikan ke depan, maka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBP Nagari dapat

ditetapkan melalui Peraturan Nagari, dan LKPj Wali Nagari dapat dikeluarkan Keputusan BAMUS NAGARI;

- d. Bila rekomendasi BAMUS NAGARI terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBP Nagari dan LKPj Wali Nagari, setelah dilakukan pembahasan yang mendalam antara BAMUS NAGARI dengan Wali Nagari serta menghadirkan Camat, dan BAMUS NAGARI tidak dapat menerimanya karena diduga ada indikasi penyelewengan, maka Keputusan BAMUS NAGARI merekomendasikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBP Nagari dan Keputusan BAMUS NAGARI tentang LKPj Wali Nagari disampaikan kepada Bupati c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat, dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Daerah dan DPPKAD.
- (5) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Nagari ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBP Nagari yang dibiayai dari ADPN, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADPN dibuat setiap triwulan yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADPN.
 - b. Laporan akhir dari penggunaan ADPN mencakup perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADPN.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan kepada Bupati c.q Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Daerah, DPPKAD dan BAMUS NAGARI.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Dalam penggunaan ADPN, Wali Nagari dilarang :
 - a. Membelanjakan anggaran melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBP Nagari.
 - b. Membelanjakan anggaran yang tidak ada tercantum dalam APBP Nagari
 - c. Merubah anggaran sebelum dilakukan perubahan APBP Nagari
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak taat dan tidak disiplin terhadap penggunaan anggaran serta tidak mentaati larangan sebagaimana dimaksud ayat (1)

diatas, dapat diberikan sanksi berupa teguran tertulis dan atau penangguhan penyaluran ADPN.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban melakukan pembinaan dan mengawasi penggunaan ADPN.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. Memberikan pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap pelaksanaan ADPN dan administrasi keuangan Pemerintahan Nagari.
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADPN secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah melakukan bimbingan teknis administratif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan.

BAB VII KETENTUAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut:
 - a. sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya
 - b. sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
- (2) Dalam hal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tingkatan, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen) dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari anggaran belanja setelah dikurangi nilai PPN, dan disetorkan ke Rekening Kas Negara.
- (3) Belanja makan dan minum dikenakan pajak restoran 10 % (sepuluh persen) dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Pemotongan dan penyetoran pajak sebagaimana yang dimaksud ayat (1), (2) dan (3) merupakan tugas dan tanggung jawab Bendahara Nagari, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Barentana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2013 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 7 Maret 2014

BUPATI PESISIR SELATAN,

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal 7 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 4